

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 9 TAHUN 2006 SERI : B

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 9 TAHUN 2006

TENTANG :

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 421 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN
NILAI SEWA REKLAME**

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, maka perlu adanya penyesuaian perhitungan nilai sewa reklame di Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 421 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

Mengingat 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang 3



- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1999 Nomor 10 Seri A);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI MAJALENGKA NOMOR 421 TAHUN 2003 TENTANG TATA
CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.**

Pasal I 4

OK

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 421 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6, diubah sehingga keseluruhan pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Untuk menentukan nilai strategis titik-titik pada lokasi salah satu titik ditetapkan sebagai titik simpul.
 - (2) Titik simpul diberi nilai 100% (seratus persen)
 - (3) Nilai Strategis titik-titik lainnya dihitung dengan membagi antara nilai titik tersebut dengan nilai titik simpul dikalikan 100% (seratus persen)
 - (4) Harga titik simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Harga titik simpul untuk reklame Billboard/Megatron/Papan dan sejenisnya dengan luas diatas 100 M² adalah Rp. 1.200.000,00 pada nilai titik 7,45.
 - b. Harga titik simpul untuk reklame Billboard/Megatron/Papan dan sejenisnya dengan luas diatas 90 – 100 M² adalah Rp. 1000.000,00 pada nilai titik 7,45
 - c. Harga titik simpul untuk reklame Billboard/Megatron/Papan dan sejenisnya dengan luas diatas 80 – 90 M² adalah Rp. 900.000,00 pada nilai titik 7,45.
 - d. Harga titik simpul untuk reklame Billboard/Megatron/Papan dan sejenisnya dengan luas diatas 70 – 80 M² adalah Rp. 800.000,00 pada nilai titik 7,45.
 - e. Harga titik simpul untuk reklame Billboard/Megatron/Papan dan sejenisnya dengan luas diatas 60 – 70 M² adalah Rp. 700.000,00 pada nilai titik 7,45.
 - f. Harga 5



- f. Harga titik simpul untuk reklame Billboard/Megatron/Papan dan sejenisnya dengan luas diatas 50 – 60 M² adalah Rp. 600.000,00 pada nilai titik 7,45.
- g. Harga titik simpul untuk reklame Billboard/Megatron/Papan dan sejenisnya dengan luas diatas 40 – 50 M² adalah Rp. 500.000,00 pada nilai titik 7,45.
- h. Harga titik simpul untuk reklame Billboard/Megatron/Papan dan sejenisnya dengan luas diatas 30 – 40 M² adalah Rp. 400.000,00 pada nilai titik 7,45.
- i. Harga titik simpul untuk reklame Billboard/Megatron/Papan dan sejenisnya dengan luas diatas 20 – 30 M² adalah Rp. 300.000,00 pada nilai titik 7,45.
- j. Harga titik simpul untuk reklame Billboard/Megatron/Papan dan sejenisnya dengan luas < 20 M² adalah Rp. 200.000,00 pada nilai titik 7,45.
- k. Harga titik simpul untuk reklame Papan Toko dan sejenisnya adalah Rp. 50.000,00 pada nilai titik 7,45.

(5) Nilai Strategis lokasi titik simpul sama dengan harga titik simpul.

(6) Nilai Strategis Lokasi titik-titik lainnya dihitung dengan cara mengalikan antara nilai titik-titik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan harga titik pada titik simpul.

2. Ketentuan Tabel 1, kolom 3, kolom 4 dan kolom 5 diubah sehingga keseluruhan tabel I berbunyi sebagai berikut :

TABEL 1 6

al

TABEL 1
PEDOMAN PERHITUNGAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK (NJOP)
DAN NILAI SEWA REKLAME

No	Jenis Reklame	NJOP (Rp.)	25% NJOP (Rp.)	Besarnya Pajak (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Reklame Billboard/Papan (Papan Nama Toko dengan Sponsor, Dajna (Bercahaya)	280.000,00	70.000/M ² /Th	(70.000 x Luas) + (25% x Nilai Strategis) / Th	-
2.	Reklame Billboard/Papan (Papan Nama Toko dengan Sponsor, Dajna (Tidak Bercahaya)	240.000,00	60.000/M ² /Th	(60.000 x Luas) + (25% x Nilai Strategis)/Th	-
3.	Reklame Merk Bercahaya (Neon Box dan sejenisnya)	160.000,00	40.000/M ² /Th	40.000 x Luas) + (25% x Nilai Strategis)/Th	-
4.	Reklame Merk Papan Nama Toko	160.000,00	40.000/M ² /Th	(40.000 x Luas) + (25% x Nilai Strategis)/Th	-
5.	Reklame Merk (Tin Plate, Dajna)	160.000,00	40.000/M ² /Th	(40.000 x Luas) (Ukuran Minimal 0,5 M ²)	Semua Lokasi
6.	Reklame Kain (Spanduk, Layar Toko, Umbul-umbul, Banner, dajna) Baligo	40.000,00	10.000/M ² /Th	(10.000 x Luas) / Bulan	Semua Lokasi

7. Reklame 7



1	2	3	4	5	6
7.	Reklame Melekat (Striker, Poster, dajna)	40.000,00	10.000/M ² /Th	(Sekurang-kurangnya Rp.100.000 / penyelenggaraan/Bulan	Semua Lokasi
8.	Reklame Selebaran (Flyres, dajna)	2.000,00	500 / Lembar	(Sekurang-kurangnya Rp. 100.000 / Penyelenggaraan/Bulan	Semua Lokasi
9.	Reklame Berjalan (termasuk pada kendaraan)	280.000,00	70.000 / M ²	(70.000 x Luas) / Tahun	Semua Lokasi
10.	Reklame Udara (Balon Udara, dajna)	1.600.000,00	400.000/Buah/ Bulan	400.000 x Jumlah Balon	Semua Lokasi
11.	Reklame Suara	60.000,00	15.000 x Jumlah Pertunjukan/Hari	15.000 X Jumlah Pertunjukan	Semua Lokasi
12.	Reklame Film Sponsor	1.200.000,00	300.000 / Bulan	300.000/bulan (minimal satu bulan)	Semua Lokasi
13.	Reklame Film Audio Visual	10.000,00	2.500 / Tayangan	2.500 x Jumlah Tayangan	Semua Lokasi
14.	Reklame Film Slide a. Bersuara b. Tidak Bersuara	6.000,00 4.000,00	1.500/Tayangan 1.000/Tayangan	1.500 x Jumlah Tayangan 1000 x Jumlah Tayangan	Semua Lokasi Semua Lokasi
15.	Reklame Peragaan / Demonstrasi	160.000,00	40.000/Hari	40.000 x Jumlah Hari	Semua Lokasi

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 27 Juni 2006


BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 3 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



SUHARDJA

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2006 NOMOR⁹ SERI^B**